

SKRIPSI

**“PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PENGGUNA BIRO
PERJALANAN UMRAH YANG MENGAPLIKASIKAN METODE
PEMASARAAN BERJENJANG (*MULTI LEVEL MARKETING/MLM*)”**



Disusun oleh :

Amurwani Esti Maharani
031111090

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2015

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PENGGUNA BIRO
PERJALANAN UMRAH YANG MENGAPLIKASIKAN METODE
PEMASARAAN BERJENJANG (*MULTI LEVEL MARKETING/MLM*)
SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**AMURWANI ESTI MAHARANI
031111090**

DOSEN PEMBIMBING,

PENYUSUN,

**Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.
NIP. 198109152006041002**

**Amurwani Esti Maharani
NIM. 031111090**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2015

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 25 Mei 2015**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : **Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M**
NIP.198008202009122001

Anggota : **1. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M**
NIP.198109152006041002


2. Dr. Sri Handajani, S.H., M.Hum
NIP.195003111980012001

3. Gianto Al Imron, S.H., M.H.
NIP.197206101998021001



Motto:

“Sesulit apapun situasinya, yakinlah bahwa kita akan mampu melewatinya dengan baik.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang tiada henti mendukung saya, serta kedua adek saya yang saya cintai dan selalu menjadi motivasi terbesar saya untuk menyelesaikan pendidikan saya.



KATA PENGANTAR

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Salah satu ibadah umat Islam yang sebaiknya dilakukan adalah Umrah. Namun sayangnya, biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan ibadah ini tidaklah sedikit. Keinginan untuk menunaikan salah satu Ibadah ini mendorong banyak orang untuk menabung dalam waktu yang tidaklah sebentar, sementara disisi lain sebagian orang melihat hal ini sebagai peluang bisnis yang cukup menjanjikan, banyak sekali agen perjalanan atau *travel agency* yang menyediakan jasa berupa sepaket perjalanan wisata religi atau yang biasa disebut sebagai paket perjalanan Haji atau Umrah.

Saat ini banyak bermunculan biro perjalanan Umrah yang menggunakan metode pemasaran berjenjang atau yang biasanya disebut sebagai *Multi Level Marketing (MLM)* menjual jasanya pada konsumen. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini keberadaan beberapa biro perjalanan Umrah yang menggunakan metode pemasaran *MLM* tersebut mulai meresahkan masyarakat dan merugikan konsumen. Hal ini semakin merugikan konsumen karena tidak diketahui dengan jelas siapa pihak yang bertanggung gugat mengingat dalam metode pemasaran *MLM* biro perjalanan Umrah tidak berhubungan secara langsung dengan konsumen atau Jama'ah nya.

Dalam tulisan ini, penulis bersyukur telah menyelesaikan tulisannya yang mengangkat rumusan masalah berdasarkan perjanjian yang terdapat pada salah satu biro perjalanan Umrah yang mengaplikasikan metode pemasaran *MLM*.

Adapun judul dari skripsi ini adalah “**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PENGGUNA BIRO PERJALANAN UMRAH YANG MENGAPLIKASIKAN METODE PEMASARAAN BERJENJANG (MULTI LEVEL MARKETING/MLM)**”. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi para mahasiswa maupun praktisi hukum.

Terselesainya tulisan ini tidak terlepas dari adanya dukungan banyak pihak, baik dari dukungan moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dalam hal ini menyampaikan terima kasih kepada;

1. Tuhan Yang Maha Esa yakni Allah SWT atas rahmat dan ridhonya, penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tulisan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
4. Para Dosen Penguji Skripsi ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., ibu Dr. Sri Handajani, S.H., M.Hum., dan bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H. terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan guna penyempurnaan skripsi ini.

5. Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen wali yang selalu sabar dalam membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Ir. Tjatur Laksmono dan Elisa Nursanti, kedua orang tua yang senantiasa mendukung penulis selama menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Binari Dhamasanti Mahadewi dan Charisma Putra Mahadewa, kedua adek yang tiada hentinya “menghibur” penulis selama proses penulisan skripsi ini.
8. Deny Irawan, S.IIP., S.H. calon pendamping hidup yang senantiasa memberikan bantuan pada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNAIR dan senantiasa selalu memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini, terima kasih Ella, Ketut, Sandy (juni), Andhika (kambing), Ardi, Ida, Bayu (kentang), Rofi’, Haryo, Yoyok, Cerdas (mbah), dan Wahyu.
10. Bapak Abdul Harris, S.Ag. selaku perwakilan Kementerian Agama Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur yang telah bersedia menjadi salah satu narasumber penulis.
11. Ibu Hj.Siti Marhaeni Pradharmi Patria selaku pemegang hak usaha kemitraan 13 PT.Arminareka Perdana yang telah bersedia menjadi salah satu narasumber penulis.
12. Teman-teman PLKH Kelompok A2-2, Novi, Alfi, Eriza, Juan, Brojol, Qisthy, Nova, Kharisma.

13. Seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2011.

14. Semua pihak yang belum disebutkan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan penulis untuk menjadi suatu pembelajaran. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 30 Juli 2015

Amurwani Esti Maharani